

ABSTRAK

Cici Hidayati: *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Pinjaman Emas dibayar Melalui Angsuran Uang.*

Kebutuhan manusia semakin hari semakin meningkat, pengeluaran yang lebih besar dibandingkan pendapatan menjadi salah satu faktor tidak terpenuhinya kebutuhan. Hal tersebut dijadikan peluang usaha bagi sebagian orang, salah satunya yaitu pinjam meminjam emas dibayar uang dengan cara diangsur seperti yang dilakukan oleh masyarakat di kecamatan Cikajang Garut. Selain bisnis, kegiatan tersebut bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Pengembalian pinjam meminjam emas ini harus berupa uang yang diangsur setiap bulan. Jika dihubungkan dengan ekonomi syari'ah, sah atau tidaknya suatu transaksi bukan hanya dilihat dari tujuannya saja, melainkan dari perjanjian atau terpenuhinya rukun dan syarat suatu akad.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme transaksi pinjaman emas di bayar uang secara angsur dan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap transaksi pinjaman emas di bayar uang secara angsur.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini didasarkan pada rukun dan syarat akad *qardh*, dimana rukun dan syarat merupakan instrumen yang sangat penting dalam menentukan sah atau tidaknya suatu akad, ditambah dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam fiqh muamalah dan hukum ekonomi syari'ah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan jenis data kualitatif, yaitu penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada dan diharapkan dapat memberikan informasi yang terintegrasi sebagai satu kesatuan. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka dan wawancara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme transaksi pinjam meminjam emas dibayar uang secara angsur dilakukan setiap bulan sesuai kesepakatan pada saat akad pinjam meminjam, dan pengembalian objek barang bukan barang yang dipinjamkan melainkan harus berupa uang. Selain itu, berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah, dalam transaksi pinjam meminjam emas dibayar uang secara angsur dilihat dari rukun dan syarat belum sesuai, karena dari segi objek barang yang dipinjamkan, pengembalian objek barang bukan lagi berupa barang pada saat akad awal dan adanya syarat berupa imbalan atau kelebihan dari pinjaman pokok yang ditetapkan pada waktu akad pinjaman bukan waktu pelunasan. Penambahan yang diisyaratkan pada waktu pinjaman tidak diperbolehkan karena menimbulkan riba.

Keywords : *emas, pinjaman, uang*